

**PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN
FENOMENA *CANCEL CULTURE* DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS
QS. AL-MAIDAH:8 PERSPEKTIF MUFASIR KONTEMPORER**

Yuni Khairani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: elkhairah10@gmail.com

Afrizal Nur

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: afrizal.nur@uin-suska.ac.id

Jani Arni

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: jani.arni@uin-suska.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji prinsip keadilan sosial dalam QS. al-Maidah: 8 perspektif mufasir kontemporer dan relevansinya terhadap fenomena *cancel culture* di media sosial. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara nilai keadilan Qur'ani yang bersifat objektif dan imparisial dengan praktik penghakiman publik di ruang digital yang kerap didominasi oleh emosi kolektif, kebencian, dan sanksi sosial yang tidak proporsional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber primer berupa empat kitab tafsir kontemporer, yaitu Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustofa al-Maraghi, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Ashur, dan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mufasir sepakat bahwa keadilan dalam QS. al-Maidah: 8 bersifat mutlak, teosentris, dan tidak dapat dikompromikan oleh tekanan sosial maupun sentimen emosional. Adapun relevansi prinsip keadilan tersebut terhadap fenomena *cancel culture* mencakup enam dimensi, yaitu sebagai kerangka evaluatif normatif, batasan etis terhadap kemarahan kolektif, koreksi atas penghakiman tanpa verifikasi, tolok ukur tanggung jawab moral yang berjenjang, penyangga etik terhadap persekusi digital, serta landasan perlindungan martabat manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QS. al-Maidah: 8 merupakan panduan etis yang relevan dan aktual dalam merespons dinamika penghakiman publik di era digital, sekaligus menyediakan landasan yang komprehensif untuk mengevaluasi dan membatasi praktik *cancel culture* agar tetap berada dalam koridor keadilan, objektivitas, dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Copyright (c) 2026 The Authors.



Kata kunci: keadilan sosial, QS. al-maidah: 8, tafsir kontemporer, *cancel culture*, media sosial.

Abstract: This study examines the principle of social justice in QS. al-Maidah: 8 from the perspective of contemporary exegetes and its relevance to the phenomenon of *cancel culture* in social media. The background of this research departs from the gap between the Qur'anic value of justice, which is objective and impartial in nature, and the practice of public judgment in the digital space, which is frequently dominated by collective emotion, hatred, and disproportionate social sanctions. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research, with primary sources consisting of four contemporary exegetical works, namely *Tafsir al-Maraghi* by Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir Fi Zbilalil Qur'an* by Sayyid Qutb, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* by Ibn 'Ashur, and *Tafsir al-Munir* by Wahbah az-Zuhaili. The findings indicate that all four exegetes agree that justice in QS. al-Maidah: 8 is absolute, theocentric, and cannot be compromised by social pressure or emotional sentiment. The relevance of this principle of justice to the phenomenon of *cancel culture* encompasses six dimensions, namely as a normative evaluative framework, an ethical boundary against collective anger, a corrective measure against unverified judgment, a benchmark for tiered moral responsibility, an ethical safeguard against digital persecution, and a foundation for the protection of human dignity. This study concludes that QS. al-Maidah: 8 constitutes a relevant and contemporarily applicable ethical guide in responding to the dynamics of public judgment in the digital era, while simultaneously providing a comprehensive foundation for evaluating and constraining the practice of *cancel culture* so that it remains within the boundaries of justice, objectivity, and devotion to Allah Swt.

Keywords: social justice, QS. al-Maidah: 8, contemporary exegesis, cancel culture, social media.

Pendahuluan

Dalam al-Qur'an, keadilan memiliki urgensi yang fundamental karena menjadi prinsip dasar yang menegakkan seluruh sistem kehidupan, menjaga harmoni sosial, dan mengatur relasi antar manusia.¹ Keadilan berfungsi mengendalikan subjektivitas, membatasi emosi, serta mencegah tindakan zalim yang muncul dari tekanan opini publik. Namun dalam konteks sosial modern, penerapan nilai keadilan sering kali menyimpang. Meskipun al-Qur'an menegaskan keadilan yang objektif dan bebas dari kebencian, praktik di masyarakat menunjukkan hal sebaliknya. Ketidaksesuaian antara keadilan

¹ Kayan Manggala dan Badruddin, "The Concept of Justice in the Perspective of Islam and Pancasila," *Al-Masail: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 90–99.

Qur'ani dan pola penghakiman sosial inilah yang menjadi gap yang perlu dikaji melalui QS. al-Maidah ayat 8.²

Dalam kehidupan digital, prinsip keadilan menjadi kerangka etis agar penilaian terhadap suatu isu tetap proporsional. Karena itu, prinsip keadilan Qur'ani perlu dikedepankan, sebagaimana QS. al-Maidah ayat 8 menegaskan kewajiban tetap berlaku adil bahkan terhadap pihak yang dibenci, sehingga setiap penilaian publik tetap berada dalam bingkai etika qur'ani.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³

QS. al-Maidah: 8 ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dalam al-Qur'an mutlak dan tidak boleh terpengaruh oleh sentimen pribadi serta harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ayat ini sangat relevan untuk dijadikan landasan etis dalam merespons fenomena sosial modern, agar praktiknya tetap berada dalam bingkai keadilan yang beradab dan bertanggung jawab.⁴

Salah satu fenomena yang menunjukkan pergeseran standar keadilan di era digital adalah *cancel culture*. Fenomena ini dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial informal dalam merespons perilaku yang dianggap menyimpang melalui kritik publik atau boikot.⁵ Di ruang digital, warganet sering melontarkan komentar yang tidak pantas (*hate comment*) di potongan informasi yang viral, hanya karena terbawa emosi atas perilaku orang yang telah melanggar aturan atau norma sosial.⁶ Namun, dalam praktiknya, kerap berubah menjadi bentuk penghakiman sepihak tanpa mekanisme klarifikasi dan keadilan formal.

² Faisal Ahmad, dkk., *Fenomena Perilaku Cancel Culture Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, 2, No. 6 (2024): 1725.

³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.

⁴ Puji Wage Astuti Fauzi Fathur Rosi, “Konsep Keadilan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 8 Dan Ayat 42 (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar),” *Jurnal Of Islamic Studies* 4, No. 1 (2025): 52–55.

⁵ Ezra Yora Turnip dan Chontina Siahaan, “Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, No. 4 (2021): 39–40.

⁶ Vila Hasya, dkk., *Analisis Dampak Cancel Culture Di Twitter Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*, 12, No. 5 (2025): 89–90.

Ketika opini publik di media sosial menjadi alat utama penilaian, maka tidak sedikit individu yang mengalami kerusakan reputasi (*character assassination*) dan mental hanya karena tekanan opini dari mayoritas. Partisipasi warganet di media sosial memang dapat mendorong akuntabilitas, tetapi juga memiliki risiko ketidakadilan baru jika tidak dibarengi dengan etika dan tanggung jawab.⁷

Tanpa bermaksud menghakimi secara personal, terdapat contoh fenomenologis yang terjadi di ranah dakwah virtual yaitu pemboikotan pada salah satu sesi tabligh akbar di Cirebon, ketika Gus Miftah menuai sorotan karena dinilai mengejek seorang pedagang es teh. Cuplikan video tersebut kemudian tersebar luas di YouTube dan platform media sosial lainnya serta memicu respons cepat dari pengguna media sosial (warganet), dengan ramai-ramai menggunakan tagar #BoikotGusMiftah sebagai bentuk protes.⁸ Tindakan ini adalah bentuk dari penyimpangan *cancel culture* dimana warganet melakukan pemboikotan hanya karena cuplikan video dan sebagian dari mereka dimungkinkan ada yang tidak memahami konteksnya secara keseluruhan serta belum adanya laporan hukum secara resmi.

Kasus tersebut mencerminkan bagaimana *cancel culture* di media sosial tidak hanya berangkat dari peristiwa yang viral, tetapi juga dari respons kolektif dari pengguna digital terhadapnya. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat digital kini tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan turut berperan aktif sebagai saksi sekaligus “hakim sosial”. Penilaian dan reaksi yang muncul sering kali dibentuk dari potongan video atau narasi sepihak yang tersebar luas melalui berbagai platform media sosial, meskipun belum ada kejelasan hukum atau laporan resmi yang menyertainya.⁹ Mereka yang ditolak karena mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima atau sangat bermasalah, umumnya ditinjau dari persepektif keadilan sosial terutama terhadap isu *seksisme*, *heteroseksisme*, *homofobia*, *rasisme*, *intimidasi* dan isu-isu terkait lainnya.¹⁰

Kini, masyarakat telah mengalami transformasi peran sebagai aktor sosial, dari hanya penerima informasi menjadi pemberi vonis moral kolektif, yang menjatuhkan sanksi sosial tanpa melalui mekanisme keadilan formal yang

⁷ Dede Al Mustaqim, dkk., “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 55–56.

⁸ Bambang Mudjiyanto et al., “Fenomena Boikot (Cancel Culture) Dalam Dakwah Islam,” *Almabeer: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2025): 39.

⁹ Sumiati Agphyra dan Agus Hamdani, “Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan Media Online Tentang Kasus Pelecehan Seksual Oleh Dokter Kandungan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills),” *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra* 12, no. 1 (2025): 28.

¹⁰ Puput Tripeni Juniman, “Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2023): 9–11.

mencerminkan pergeseran ruang keadilan dari institusi hukum ke ruang digital yang cepat, terbuka dan rawan bias. Fenomena ini diperkuat oleh laporan data dari situs layanan manajemen media sosial *We Are Social* yang mengungkapkan bahwa pengguna internet secara global mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 5,56 miliar pengguna di 2025. Sementara total jumlah populasi di awal 2025 mencapai 8,2 miliar jiwa. Sedangkan di Indonesia sudah mencapai 221 juta pengguna internet, setara dengan 79,5% dari total populasi Indonesia dan menjadikannya sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia.¹¹

Dalam situasi semacam ini, prinsip keadilan menjadi sangat penting untuk ditegakkan agar kritik publik tetap berada dalam koridor etika dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam banyak ayat, termasuk QS. al-Maidah: 8, keadilan tidak hanya sekedar dimaknai sebagai keseimbangan antara dua hal, tetapi juga bagaimana seseorang dapat berlaku adil sekalipun terhadap musuh dan orang yang dibenci. Mengingat tantangan sosial di dunia digital saat ini yang memerlukan solusi berdasarkan nilai-nilai Qur'ani, maka kajian ini sangat penting agar dapat menjadi acuan dalam berinteraksi di media sosial bagi masyarakat Muslim khususnya generasi muda yang tidak terpisahkan dari arus digital.¹² Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konsep keadilan dalam al-Qur'an maupun fenomena *cancel culture*, kajian yang secara spesifik mengaitkan QS. al-Maidah: 8 dengan fenomena tersebut masih relatif terbatas.¹³

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keadilan dalam QS. al-Maidah: 8 maupun fenomena *cancel culture*, namun secara terpisah satu sama lain. Puji Wage Astuti Fauzi dan Fathur Rosi mengkaji konsep keadilan dalam QS. al-Maidah ayat 8 dan ayat 42 melalui studi komparatif antara Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Azhar, dengan menitikberatkan pada perbandingan metodologi penafsiran kedua mufasir tanpa mengaitkannya dengan fenomena sosial kontemporer.¹⁴

Sejalan dengan itu, Khairani Makina Dinningrum dan Yeti Dahliana mengkaji konsep keadilan sosial dan integritas kesaksian dalam Islam melalui pendekatan tematik atas QS. al-Maidah ayat 8, dengan fokus pada nilai kesaksian (*shahadah*) yang adil sebagai fondasi etika bermasyarakat, namun

¹¹ KOMDIGI RI, "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital," Komdigi.Go.Id, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.

¹² A. Qodri Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 145.

¹³ Muh Rijal dan A. Noer Chalifah Ramadhany, *Fenomena Cancel Culture di Kalangan Generasi Muda pada Media Sosial Instagram*, *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 5, no. 3 (Nov 2025),

¹⁴ Puji Wage Astuti Fauzi Fathur Rosi, "Konsep Keadilan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 8 Dan Ayat 42 (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Of Islamic Studies* 4, No. 1 (2025): 52–55.

belum menyinggung relevansinya terhadap dinamika penghakiman publik di ruang digital.¹⁵ Di sisi lain, kajian mengenai *cancel culture* umumnya dikembangkan dari perspektif media maupun keagamaan secara umum, belum berpijak pada penafsiran ayat tertentu secara mendalam. Eve Ng mengkaji fenomena ini dari perspektif kajian media digital dan menempatkannya sebagai bentuk akuntabilitas daring (*online accountability*) yang lahir dari pergeseran pola partisipasi warganet, namun pembahasannya bersifat sosiologis dan tidak merujuk pada sumber wahyu.¹⁶

Adapun Siti Dzurrotul Ainy dan Fathoniz Zakka mengkaji *cancel culture* dari perspektif hadis, dengan menekankan pentingnya *tabayyun* dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi sebagai respons Islami terhadap kecenderungan menghakimi di media sosial, tetapi kajian tersebut bertumpu pada korpus hadis dan belum menjadikan ayat al-Qur'an, khususnya QS. al-Maidah: 8, sebagai pisau analisis utama.¹⁷

Pemetaan terhadap penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya dua arus kajian yang berjalan terpisah: kajian tafsir QS. al-Maidah: 8 yang berhenti pada pembahasan konsep keadilan secara tekstual, serta kajian *cancel culture* yang dibangun dari perspektif media maupun hadis tanpa bertumpu pada penafsiran ayat tertentu secara komprehensif. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mensintesiskan penafsiran empat mufasir kontemporer atas QS. al-Maidah: 8 dan mensintesiskannya secara sistematis dengan fenomena *cancel culture* di media sosial, sehingga menawarkan kebaruan baik pada objek kajian maupun pendekatan interdisipliner yang digunakan.

Pemilihan tafsir kontemporer sebagai pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, tafsir kontemporer hadir sebagai respons atas kebutuhan umat Islam untuk memahami pesan al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern yang terus berkembang. Para mufasir kontemporer tidak hanya bertumpu pada metode klasik, tetapi juga mengintegrasikan perspektif sosial, budaya, dan realitas kekinian dalam penafsirannya, sehingga makna ayat dapat dirasakan relevansinya secara langsung oleh masyarakat masa kini.¹⁸

¹⁵ Khairani Makina Dinningrum dan Yeti Dahliana, "The Concept of Social Justice and Integrity in Testimony according to Islam: A Thematic Study of Surah AlMaidah Verse 8," *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)* (2024): 903–904.

¹⁶ Eve Ng, "No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation," *Television & New Media* 21, no. 6 (2020): 621–627.

¹⁷ Siti Dzurrotul Ainy dan Fathoniz Zakka, "Hadith Perspective on Cancel Culture and the Tendency to Judge on Social Media," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 2 (2024): 191–208.

¹⁸ Abdul Rouf, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Zaman," *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. September (2024): 23–46.

Kedua, Fenomena *cancel culture* sebagai produk peradaban digital yang tidak dikenal pada masa turunnya wahyu menuntut pendekatan penafsiran yang mampu menjangkau dan mendialogkan teks suci dengan realitas sosial yang baru.¹⁹ Dalam hal ini, tafsir kontemporer memiliki keunggulan metodologis karena lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner, termasuk sosiologi, komunikasi, dan etika publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menempatkan prinsip keadilan sosial dalam al-Qur'an, khususnya QS. al-Maidah: 8, sebagai landasan analisis dengan memanfaatkan perspektif para mufasir kontemporer. Penelitian ini diangkat dengan judul "Prinsip Keadilan Sosial pada QS. al-Maidah: 8 Perspektif Mufasir Kontemporer dan Relevansinya terhadap Fenomena *Cancel Culture* di Media," serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, sekaligus menegaskan urgensi penerapan nilai keadilan Qur'ani dalam praktik sosial digital masa kini.

Prinsip Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Salah satu konsep utama yang ditekankan dalam QS. al-Maidah: 8 adalah *al-'adl* (العدل), yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan objektif.²⁰ Para ulama dan pemikir memberikan penekanan yang beragam terkait konsep ini. Menurut Ibnu 'Arabi, hakikat keadilan adalah bersikap seimbang antara dua hal yang berlawanan, tidak condong ke salah satu sisi secara berlebihan, karena ketidakadilan muncul ketika keseimbangan itu dilanggar.²¹ Imam al-Qurthubi memandang adil sebagai sifat jiwa yang mendorong seseorang untuk selalu berada dalam jalan ketakwaan dan menjaga kemuliaan akhlaknya.²² Secara filosofis, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian hak secara proporsional dan keadilan korektif yang berfungsi memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam hubungan antarindividu.²³

Dalam perkembangan teori hukum modern, konsep keadilan meluas mencakup dimensi sosial seperti keadilan legal, keadilan sosial, dan keadilan protektif. Keadilan sosial menitikberatkan pada distribusi kesejahteraan yang

¹⁹ Nurcahyati, N., & Haqiqi, H. (2025). Transformation Of Traditional Tafsir To Modern Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics. *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

²⁰ Akhmad Sulthoni dan Robiatul Adawiyah, "Studi Penafsiran Lafazh Al-'Adl Dalam Tafsir Al-Maraghi," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2021): 4–6.

²¹ Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an," *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (2018): 234

²² Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2017): 3.

²³ Riza Awaludin Rahmansyah et al., "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 8-10.

merata, sedangkan keadilan protektif berfungsi melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang.²⁴ Keadilan dalam QS. al-Maidah: 8 secara khusus menegaskan larangan menjadikan kebencian atau *shan'an* (شئان) sebagai dasar pengambilan keputusan moral. Kata ini menunjuk pada kebencian yang lahir dari permusuhan yang mendalam dan aktif, yang tidak berhenti pada perasaan batin semata, tetapi memengaruhi penilaian dan tindakan seseorang.²⁵ Nabi Muhammad Saw. memperingatkan bahaya kezaliman dalam bentuk apa pun melalui sabdanya: "*Hindarilah kezaliman, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.*"²⁶

Penafsiran QS. Al-Maidah: 8 Perspektif Mufasir Kontemporer

Ibnu 'Ashur menjelaskan bahwa susunan QS. al-Maidah: 8 merupakan bentuk *isti'naf*, yakni kalimat baru yang hadir sebagai kelanjutan logis dari pengingat terhadap nikmat dan perjanjian Allah pada ayat sebelumnya. Perintah "*kunū qawwamina lillāh*" menunjukkan bahwa orientasi utama dari sikap adil adalah kesetiaan kepada Allah sebagai pemilik perjanjian tersebut, sebelum dimanifestasikan dalam hubungan sosial.²⁷ Perintah menjadi "*shuhada'a bil qisth*" mengandung tuntutan agar kesaksian diberikan secara adil, objektif, dan bebas dari penyimpangan emosional, sehingga larangan agar kebencian tidak mendorong pada ketidakadilan menegaskan sifat universal keadilan Qur'ani yang harus ditegakkan bahkan terhadap pihak yang dibenci.²⁸ Ungkapan "*i'dilū hūwa aqrabū littāqwa*" ditafsirkan sebagai penegasan bahwa keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan sekaligus mekanisme pengendali jiwa dari dorongan hawa nafsu, sehingga keadilan tidak hanya berdimensi sosial dan hukum, tetapi juga memiliki kedudukan sentral dalam pembinaan moral dan spiritual manusia.²⁹

Al-Maraghi menafsirkan perintah *qawwamina lillāh* sebagai kewajiban menjadikan sikap menegakkan kebenaran sebagai *habitus* atau kebiasaan hidup yang harus melekat dalam keseharian seorang mukmin, bukan sekadar kewajiban hukum yang bersifat situasional.³⁰ Ia secara eksplisit menghubungkan ketidakadilan dengan keruntuhan kepercayaan publik dan kerusakan tatanan sosial secara kolektif, karena hal ini merupakan *sunnatullah*

²⁴ *Ibid.*, 11.

²⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an* (Dar Ibnul Jauzi, 2017).

²⁶ HR. Al-Bukhari No. 2447.

²⁷ Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Tabrir Wa Al-Tamwir* (Dar Al-Tunisiyah Li Al-Nasyr, 1984).

²⁸ *Ibid.*, 135-136.

²⁹ *Ibid.*, 137.

³⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1992), hlm. 122.

yang berlaku sepanjang sejarah, di mana ketidakadilan pada akhirnya mendatangkan kehinaan dan hukuman Allah, baik kepada individu maupun masyarakat.³¹ Al-Maraghi menegaskan bahwa kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil, karena prinsip keadilan menuntut agar ia ditempatkan di atas hawa nafsu, kepentingan pribadi, rasa cinta, maupun rasa benci dalam situasi apa pun.³²

Qutb menempatkan keadilan bukan hanya sebagai kewajiban moral individual, tetapi sebagai bagian integral dari *manhaj Ilahi* yang harus terwujud dalam tatanan sosial secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa tidak ada sistem buatan manusia yang mampu mengangkat manusia ke tingkat penghayatan moral seperti yang dituntut ayat ini, karena hanya sistem yang berakar pada ketaatan total kepada Allah yang dapat menjamin objektivitas di tengah kebencian dan permusuhan.³³ Tingkat pengendalian moral ini merupakan tahapan yang sangat berat bagi jiwa manusia, karena menuntut keberanian untuk melampaui dorongan emosi dan tetap berpihak pada kebenaran meskipun hati tidak menyukai pihak yang dihadapi. Menegakkan keadilan terhadap pihak yang dibenci, menurut Qutb, adalah ujian terberat keimanan yang hanya dapat dilampaui dengan orientasi spiritual yang kokoh kepada Allah Swt.³⁴

Al-Zuhaili mengaitkan *asbab al-nuzul* ayat ini dengan dua peristiwa, yaitu konspirasi Yahudi Bani Nadhir yang berusaha mencelakai Rasulullah Saw. dan penghalangan kaum Muslimin memasuki Masjidil Haram pada tahun Hudaibiyah. Kedua konteks historis ini menunjukkan bahwa larangan dalam ayat tersebut bertujuan meredam dorongan emosional untuk membalas secara tidak proporsional.³⁵ Az-Zuhaili menafsirkan perintah menjadi saksi dengan adil sebagai kewajiban memberikan kesaksian yang benar, jujur, objektif, dan tidak memihak, karena keadilan merupakan neraca hak yang apabila diabaikan akan menyebabkan berbagai bentuk kerusakan sosial menyebar luas.³⁶ Ungkapan "*aqrabu littaqwa*" bukan dimaksudkan sebagai perbandingan, melainkan sebagai penegasan nilai keadilan sebagai jalan menuju ketakwaan, yang implikasinya melampaui tatanan sosial di dunia hingga menentukan pertanggungjawaban manusia di akhirat.³⁷

Berdasarkan penelusuran terhadap keempat penafsiran di atas, tampak bahwa meskipun masing-masing mufasir memiliki penekanan yang berbeda,

³¹ Ibid, 122.

³² Ibid, 123.

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 279.

³⁴ Ibid, 280.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 448.

³⁶ Ibid, 449

³⁷ Ibid, 451.

seluruhnya bermuara pada satu kesepakatan fundamental bahwa keadilan dalam QS. al-Maidah: 8 bersifat mutlak, universal, dan tidak dapat dikompromikan oleh dorongan emosional, kepentingan pribadi, maupun tekanan sosial. Keberagaman perspektif ini justru memperkuat kesimpulan bahwa keadilan Qur'ani memiliki dimensi yang utuh, mencakup aspek spiritual, sosial, dan sistemik sekaligus.

Fenomena *Cancel Culture* di Media Sosial

Cancel culture dapat dipahami sebagai tindakan pengucilan dan pembatalan di media sosial terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap telah melanggar norma-norma yang dipercayai dalam masyarakat.³⁸ Secara sosiologis, fenomena ini muncul dari pergeseran kekuasaan sosial, di mana kontrol sosial yang dulunya berada di tangan institusi formal kini berpindah ke tangan *netizen*.³⁹ Praktik *cancel culture* memiliki dampak yang beragam, di satu sisi mendorong akuntabilitas dan kesadaran sosial, namun di sisi lain kerap berubah menjadi tindakan tidak proporsional yang merugikan secara psikologis dan profesional, terutama jika dilakukan tanpa proses klarifikasi yang adil.⁴⁰

Fenomena ini bekerja melalui tiga tingkatan aktor dengan dampak yang berbeda. Pertama, figur berotoritas tinggi seperti tokoh agama, pejabat publik, dan selebritas, yang pernyataannya cenderung dipersepsikan sebagai penilaian normatif berkekuatan sosial sehingga individu yang menjadi sasaran berpotensi mengalami kerusakan reputasi secara cepat dan masif, bahkan sebelum informasi dapat diklarifikasi secara adil.⁴¹ Kedua, *influencer* dan *opinion leader* digital yang berperan besar dalam membentuk *framing* isu dan mengarahkan emosi kolektif pengikutnya, sehingga narasi yang dibangun lebih menekankan aspek emosional daripada objektivitas dan berpotensi memperkuat polarisasi sosial.⁴² Ketiga, *netizen* yang biasanya melalui partisipasi masif dan anonim mampu menghasilkan dampak destruktif besar, di mana kebencian terdistribusi secara kolektif dan sulit dipertanggungjawabkan secara

³⁸Ezra Yora Turnip dan Chontina Siahaan, "Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, No. 4 (2021): 39–40.

³⁹ Hasbi, "Fenomena Cancel Culture : Perspektif Sosiologis Terhadap Perubahan Sosial," *Jurnal Post*, 2024, https://jurnalpost.com/fenomena-cancel-culture-perspektif-sosiologis-terhadap-perubahan-sosial/75576/#google_vignette.

⁴⁰ Vila Hasya, dkk., Analisis Dampak Cancel Culture Di Twitter Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat, hlm. 1789-1790.

⁴¹ Agus Dedi Putrawan Ihsan Hamid, Ishak Hariyanto, "Cancel Culture: Legal And Public Policy Challenges in The Digital Age," *Sociología & Tecnociencia*, 1, no. 15 (2025): 154–155,

⁴² Lana Kazkaz, "Role Of New Opinion Leaders On Social Media In Political And Religious Polarization (Jordanian Case Study)," *Lebanese Science Journal* 21, no. 2 (2020): 233–235.

etis, sehingga berkontribusi pada normalisasi perundungan digital dan *character assassination* di ruang publik.⁴³

Karakteristik utama *cancel culture* yang bermasalah secara etis mencakup dominasi emosi dalam proses penilaian, generalisasi dan absolutisasi kesalahan, serta ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga rentan berkembang menjadi kekerasan simbolik dan persekusi digital berkepanjangan.⁴⁴ Fenomena ini menunjukkan paradoks keadilan sosial: di satu sisi dibingkai sebagai upaya menegakkan keadilan, namun di sisi lain justru mengabaikan prinsip keadilan itu sendiri, seperti objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁴⁵

Korelasi Prinsip Keadilan Sosial QS. Al-Maidah: 8 dengan Fenomena *Cancel Culture*

Berdasarkan sintesis penafsiran keempat mufasir kontemporer, prinsip keadilan sosial dalam QS. al-Maidah: 8 memiliki karakter teologis, objektif, etis, dan bertanggung jawab secara sosial yang berkorelasi langsung dengan problematika *cancel culture* dalam enam dimensi berikut.

Pertama, QS. al-Maidah: 8 berfungsi sebagai kerangka evaluatif normatif. Prinsip *qanwamina lillah* menegaskan bahwa standar keadilan tidak ditentukan oleh opini mayoritas atau sentimen emosional, melainkan oleh nilai kebenaran yang bersumber dari wahyu.⁴⁶ Dalam konteks *cancel culture*, prinsip ini menjadi instrumen penilaian kritis untuk mengukur apakah praktik penghakiman publik sejalan atau menyimpang dari nilai keadilan Qur'ani, mengingat viralitas bukan merupakan tolok ukur kebenaran moral dalam perspektif Islam.

Kedua, ayat ini berfungsi sebagai batasan etis terhadap kemarahan kolektif. Larangan *وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ* secara eksplisit melarang emosi permusuhan menjadi dasar penilaian moral.⁴⁷ *Cancel culture* sering kali dipicu oleh sentimen kebencian kolektif terhadap individu tertentu, di mana tekanan massa dan

⁴³ Rahayu & Irham N. Anshari Pulung S Perbawani, "Online Political Participation and Netizen Anonymity in Indonesia's Digital Democracy," *PCD Journal* 6, no. 2 (2018): 193–96.

⁴⁴ Hasbi, "Fenomena Cancel Culture : Perspektif Sosiologis Terhadap Perubahan Sosial," Jurnal Post, 2024, https://jurnalpost.com/fenomena-cancel-culture-perspektif-sosiologis-terhadap-perubahan-sosial/75576/#google_vignette.

⁴⁵ Puji Rianto, Khumaid Akhyat Sulkhan & Nurhana Marantika, "Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan ataukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat?", *ETTISAL: Journal of Communication* 8, no. 2 (2023): hlm. 5-7.

⁴⁶ Moh Ramli, "The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy and Ethics", *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 29.

⁴⁷ Khairani Makina Dinningrum dan Yeti Dahliana, "The Concept of Social Justice and Integrity in Testimony according to Islam: A Thematic Study of Surah Al-Maidah Verse 8," *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, (2024), 903-904.

emosi sosial menggantikan prinsip keadilan dan objektivitas. Prinsip ini membatasi ekspresi kemarahan kolektif agar tidak berubah menjadi penghakiman yang melampaui keadilan atas nama solidaritas atau viralitas.

Ketiga, QS. al-Maidah: 8 memberikan koreksi normatif atas penghakiman tanpa verifikasi. Perintah menjadi شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ mewajibkan kesaksian yang jujur, objektif, dan proporsional melalui proses klarifikasi dan verifikasi fakta.⁴⁸ *Cancel culture* sering kali dibangun di atas asumsi kolektif dan prasangka dari potongan video atau narasi sepihak yang viral, sehingga penilaian menjadi tidak proporsional dan hak klarifikasi individu diabaikan. Prinsip ini berfungsi sebagai koreksi atas penghakiman tanpa fakta, sanksi berlebihan, dan pengabaian hak klarifikasi sebagaimana diperintahkan pula dalam QS. an-Nisa': 135.

Keempat, ayat ini menjadi tolok ukur tanggung jawab moral yang berjenjang. QS. al-Maidah: 8 menegaskan bahwa semakin besar pengaruh sosial seseorang, semakin besar pula tuntutan moral untuk menegakkan keadilan secara objektif.⁴⁹ Tokoh publik, influencer, dan netizen biasa masing-masing memikul tanggung jawab etis yang berbeda namun nyata dalam praktik *cancel culture*. Ketika figur berotoritas membingkai penilaian moral dengan kebencian, keadilan bergeser dari prinsip ilahi menjadi alat legitimasi sosial.

Kelima, prinsip keadilan dalam ayat ini berfungsi sebagai penyangga etik terhadap degenerasi kontrol sosial. Keadilan Qur'ani tidak menafikan kontrol sosial, tetapi membatasinya agar pengawasan publik tidak berubah menjadi penghakiman emosional dan tidak proporsional.⁵⁰ Prinsip ini mencegah *cancel culture* bergeser dari fungsi yang legitim menjadi persekusi digital dan kekerasan simbolik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana ditegaskan pula dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang pentingnya *tabayyun* dan larangan penyebaran konten yang merugikan dalam bermedia sosial.⁵¹

Keenam, QS. al-Maidah: 8 menjadi landasan perlindungan martabat manusia. Al-Qur'an mengakui kemuliaan setiap individu sebagai subjek

⁴⁸ Rahayu & Irham N. Anshari Pulung S Perbawani, "Online Political Participation and Netizen Anonymity in Indonesia's Digital Democracy," *PCD Journal* 6, no. 2 (2018): 193-194.

⁴⁹ Ibid, 195-196.

⁵⁰ Khairani Makina Dinningrum dan Yeti Dahliana, "The Concept of Social Justice and Integrity in Testimony according to Islam: A Thematic Study of Surah Al-Maidah Verse 8," *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, (2024), hlm. 905-906.

⁵¹ Tim Redaksi, "Kiai Niam Ingatkan Para Dai Etika Di Media Sosial Sesuai Fatwa MUI," Majelis Ulama Indonesia, 2025, <https://mui.or.id/baca/mui/kiai-niam-ingatkan-para-dai-etika-di-media-sosial-sesuai-fatwa-mui>.

bermoral di hadapan Allah.⁵² Praktik *cancel culture* yang mereduksi individu menjadi objek kemarahan publik, melabelinya secara permanen, dan menghancurkan reputasinya tanpa ruang pemulihan bertentangan secara fundamental dengan prinsip ini. QS. al-Maidah: 8 menegaskan hak setiap individu atas proses yang adil, proporsional, dan ruang untuk memperbaiki diri, sebagaimana juga ditegaskan dalam QS. an-Nahl: 90 bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun tatanan sosial yang bermartabat dan beradab.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Ibnu 'Ashur, Mustofa al-Maraghi, Sayyid Qutb, dan Wahbah al-Zuhaili, QS. al-Maidah: 8 memuat prinsip keadilan sosial yang bersifat mutlak, universal, dan teosentris. Keempat mufasir sepakat bahwa keadilan dalam ayat ini berakar pada komitmen keimanan kepada Allah, bukan pada tekanan sosial atau kepentingan kelompok. Ibnu 'Ashur memahaminya sebagai konsekuensi dari perjanjian dengan Allah, al-Maraghi sebagai *habitus* sosial yang jika ditinggalkan akan merusak tatanan kolektif, Sayyid Qutb sebagai ujian terberat keimanan yang hanya terpenuhi melalui orientasi total kepada *manhaj Ilahi*, dan al-Zuhaili sebagai prinsip etik yang harus dijaga bahkan dalam situasi konflik sekalipun. Keseluruhan perspektif ini menegaskan bahwa keadilan Qur'ani mencakup dimensi spiritual, sosial, dan sistemik secara utuh, sehingga tidak dapat dipersempit sebagai norma hukum formal semata.

Prinsip keadilan tersebut berkorelasi kuat dengan fenomena *cancel culture* di media sosial melalui enam dimensi, yakni sebagai kerangka evaluatif normatif, batasan etis terhadap kemarahan kolektif, koreksi atas penghakiman tanpa verifikasi, tolok ukur tanggung jawab moral yang berjenjang, penyangga etik terhadap persekusi digital, serta landasan perlindungan martabat manusia. Kesemuanya menegaskan bahwa QS. al-Maidah: 8 bukan sekadar teks keagamaan yang bersifat historis, melainkan panduan etis yang relevan dan aktual dalam merespons dinamika penghakiman publik di era digital, sekaligus menyediakan landasan yang komprehensif untuk mengevaluasi dan membatasi praktik *cancel culture* agar tetap berada dalam koridor keadilan, objektivitas, dan ketakwaan kepada Allah Swt.

⁵² Puput Tripeni Juniman, "Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2023): 9–11.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Faisal, dkk. "Fenomena Perilaku Cancel Culture Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". *Jurnal Ilmiah* 2, no. 6 (2024).
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*. Dar Ibnul Jauzi, 2017.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.
- Ainy, Siti Dzurrotul dan Fathoniz Zakka. "Hadith Perspective on Cancel Culture and the Tendency to Judge on Social Media." *Jurnal Ilmu Hadis* 9, no. 1 (2024).
- Al-Mustaqim, Dede, dkk. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024).
- Azizy, A. Qodri. *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Dinningrum, Khairani Makina dan Yeti Dahliana. "The Concept of Social Justice and Integrity in Testimony according to Islam: A Thematic Study of Surah Al Maidah Verse 8." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 2024.
- Fauzi, Puji Wage Astuti dan Fathur Rosi. "Konsep Keadilan Dalam QS. Al-Maidah Ayat 8 Dan Ayat 42 (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar)." *Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025).
- Hamid, Ihsan, Ishak Hariyanto, dan Agus Dedi Putrawan. "Cancel Culture: Legal And Public Policy Challenges in The Digital Age." *Sociología & Tecnociencia* 15, no. 1 (2025).
- Hasbi. "Fenomena Cancel Culture: Perspektif Sosiologis Terhadap Perubahan Sosial." *Jurnal Post*, 2024. <https://jurnalpost.com/fenomena-cancel-culture-perspektif-sosiologis-terhadap-perubahan-sosial/75576/>.
- Hasya, Vila, dkk. "Analisis Dampak Cancel Culture Di Twitter Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat." *Jurnal Ilmiah* 12, no. 5 (2025).
- Ibnu 'Ashur, Muhammad al-Thahir. *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tamwir*. Dar Al-Tunisiyah Li Al-Nasyr, 1984.
- Irawan, Rudi. "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an." *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (2018).
- Juniman, Puput Tripeni. "Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 18, no. 1 (2023).

- Kazkaz, Lana. "Role Of New Opinion Leaders On Social Media In Political And Religious Polarization (Jordanian Case Study)." *Lebanese Science Journal* 21, no. 2 (2020).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- KOMDIGI RI. "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital." *Komdigi.go.id*, 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.
- Manggala, Kayan dan Badruddin. "The Concept of Justice in the Perspective of Islam and Pancasila." *Al-Masail: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).
- Mudjiyanto, Bambang, dkk. "Fenomena Boikot (Cancel Culture) Dalam Dakwah Islam." *Almaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2025).
- Ng, E. "No Grand Pronouncements Here: Reflections on Cancel Culture and Digital Media." *Television and New Media* 21, no. 6 (2020).
- Nurchayati, N. dan H. Haqiqi. "Transformation Of Traditional Tafsir To Modern Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2025.
- Perbawani, Pulung S., Rahayu, dan Irham N. Anshari. "Online Political Participation and Netizen Anonymity in Indonesia's Digital Democracy." *PCD Journal* 6, no. 2 (2018).
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zbilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rahmansyah, Riza Awaludin, dkk. "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023).
- Ramli, Moh. "The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy and Ethics." *Al Mahkamah: Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025).
- Rangkuti, Afifah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2017).
- Rianto, Puji, Khumaid Akhyat Sulkhan, dan Nurhana Marantika. "Cancel Culture: Mempromosikan Keadilan ataukah Pembungkaman Kebebasan Berpendapat?" *ETTISAL: Journal of Communication* 8, no. 2 (2023).
- Rijal, Muh dan A. Noer Chalifah Ramadhany. "Fenomena Cancel Culture di Kalangan Generasi Muda pada Media Sosial Instagram." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 5, no. 3 (2025).

Yuni Khairani, et.al.

- Rouf, Abdul. "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Zaman." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. September (2024).
- Siahaan, Chontina dan Ezra Yora Turnip. "Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2021).
- Sulthoni, Akhmad dan Robiatul Adawiyah. "Studi Penafsiran Lafazh Al-'Adl Dalam Tafsir Al-Maraghi." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2021).
- Sumiati, Agphyra dan Agus Hamdani. "Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan Media Online Tentang Kasus Pelecehan Seksual Oleh Dokter Kandungan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)." *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra* 12, no. 1 (2025).
- Tim Redaksi. "Kiai Niam Ingatkan Para Dai Etika Di Media Sosial Sesuai Fatwa MUI." *Majelis Ulama Indonesia*, 2025. <https://mui.or.id/baca/mui/kiai-niam-ingatkan-para-dai-etika-di-media-sosial-sesuai-fatwa-mui>.